

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat, yang memerlukan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat mencapai target MDGs (*Millennium Development Goals*) Tahun 2015;
 - b. bahwa cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum saat ini baru mencapai 52 %, sehingga untuk mencapai target tersebut masih diperlukan dukungan dana penyertaan modal dari Pemerintah daerah;
 - c. bahwa terdapat aset Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam yang perlu diperjelas statusnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi langsung kepada PDAM, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM dengan mendapat hak kepemilikan.
10. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada PDAM.
11. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk membantu percepatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal ke dalam PDAM adalah sebagai upaya mendukung dalam peningkatan produktivitas kinerja yang profesionalitas, akuntabilitas, efektif, efisien dan sinergitas bagi kepentingan tujuan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat sekaligus mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat yang akan datang.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal ke PDAM ditetapkan sebesar Rp. 285.505.425.594,5 (dua ratus delapan puluh lima milyar lima ratus lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima sen).
- (2) Penyertaan modal Tahun 2014 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 74.090.525.594,5 (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima sen) dalam bentuk uang tunai dan aset tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam bentuk uang senilai Rp. 50.849.199.631,5 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) setelah dikurangi pengembalian PDAM sampai Tahun 2014 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- 2) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010; dan
- 3) subsidi Pemerintah Daerah periode Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 4.849.199.631.5 (empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima sen).

b. dalam bentuk barang sebesar Rp. 23.241.325.963,- (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang merupakan bangunan instalasi dan jaringan PDAM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersisa senilai Rp. 211.414.900.000,- (dua ratus sebelas milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai Tahun 2018.
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Segala macam dan jenis penyertaan modal daerah yang diberikan kepada pihak PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikuasakan dan dipertanggung jawabkan kepada Kepala BPKAD melalui persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari penasehat investasi yang ditunjuk.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PDAM.
- (2) Pengelolaan oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui BPKAD dalam bentuk laporan tertulis, yang berisikan kemajuan kinerja dalam bentuk laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Hasil laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diverifikasi oleh BPKAD dan Inspektorat dan/atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan disetujui oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Inspektorat bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan investasi pemerintah daerah di PDAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat laba bersih atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan PDAM setelah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM.
- (3) Dalam keadaan belum mencapai 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak mengurangi kewajiban PDAM pada tahun sebelum Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini diberlakukan maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Juni 2014

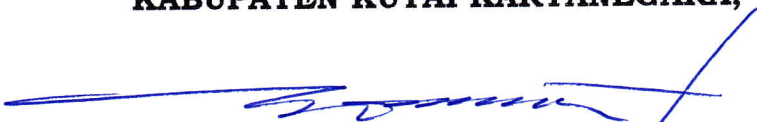
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 35
TAHUN 2014

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3 TAHUN 2014